



**RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

**TENTANG
PROGRAM MBKM PERTUKARAN PELAJAR**

Nomor: ~~30.12.6~~.../UN32.6.5.1/KS/2021
Nomer: 015/K.08/UWH/XII/2021

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes : Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang no 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Lusiana, M.Pd : Ketua Program Studi Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wahid Hasyim, yang berkedudukan di Jl. Raya Gunungpati KM.15, Nongkosawit Gunungpati, Kota Semarang Jawa Tengah 50224, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program MBKM pertukaran pelajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program MBKM pertukaran pelajar

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program MBKM pertukaran pelajar
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program MBKM pertukaran pelajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan program MBKM pertukaran pelajar dengan rincian berikut

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	JS	Semester	Dosen	PT Penyelenggara
PJKRUM6013	Tes dan Pengukuran Pendidikan Jasmani dan Olahraga	3	4		- Prof. Dr. M.E Winarno, M.Pd (offering C); - Gema Fitriadi S.Pd, M.Pd (Offering E)	Universitas Negeri Malang
MKW134	Tes dan Pengukuran	2	2		- Muhlisin, M.Pd.; - Rian Kurniawan, M.Pd.	Universitas Wahid Hasyim

Pasal 3
PEMBIAYAAN



Biaya program MBKM pertukaran pelajar ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah Januari 2022 – Mei 2022

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes



PIHAK KEDUA,

Lusiana, M.Pd

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
